

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI DESA CIDOKOM KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

Muchamad Abu Rizal Katab

NPP. 29.0672

Asdaf Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Kebijakan Publik

Fakultas Politik Pemerintahan

Email: muchaburizalk@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): The number of job terminations (PHK) during the pandemic makes people without a livelihood, with the direct cash assistance from village funds, it is hoped that it can ease the burden on people affected by the effects of the COVID-19 pandemic. However, there was an unreasonable delay in the distribution of aid in Cidokom Village, Rumpin District, Bogor Regency, making it too late for the community to get their rights. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of the village fund direct cash transfer program and. knowing the inhibiting factors in the implementation of the direct village fund cash assistance program. The village fund cash direct assistance program aims to provide assistance to communities affected by the effects of the COVID-19 pandemic. **Method:** The research design used in this study is a qualitative research design with descriptive methods by looking at data, interviews, and phenomena in the field. Data collection techniques carried out by researchers are by means of observation, interviews, and documentation. . The data analysis technique used is data reduction analysis, data presentation, and drawing conclusions. This research was conducted in December 2021 **Result:** The results of the study show that the implementation of the village fund direct cash assistance program has not been carried out properly. This is because the quality of human resources is still not good in implementing this program, especially in inputting accountability reports. **Conclusion/Sugegestion:** In addition, the facilities owned do not support it, especially internet signal. The advice given is to involve RT and RW to accelerate the distribution of aid funds, hold computer and IT training for human resources in the Cidokom Village Government, and build a signal booster tower to improve internet signal quality.

Keywords: *Implementation, Direct Village Fund Cash Assistance, Covid19*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa pandemi membuat masyarakat tidak memiliki mata pencaharian, dengan adanya bantuan langsung tunai dana desa diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak efek dari pandemi covid19. Namun adanya keterlambatan pendistribusian bantuan yang tidak wajar di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor membuat masyarakat terlambat mendapatkan haknya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program bantuan langsung tunai dana desa dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa. Program bantuan langsung tunai dana desa bertujuan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak efek dari pandemi covid19. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan melihat data, wawancara, dan fenomena dilapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan cara, observasi, wawancara, dan dokumentasi. . Teknis analisis data yang digunakan yakni analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan desember 2021 **Hasil/Temuan:** . Hasil penelitian menunjukkan jika implementasi program bantuan langsung tunai dana desa belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang masih belum baik dalam mengimplementasikan program ini, terutama dalam penginputan laporan pertanggungjawaban. **Kesimpulan dan Saran:** Selain itu, fasilitas yang dimiliki belum mendukung, khususnya sinyal internet. Saran yang diberikan adalah melibatkan RT dan RW guna mempercepat pendistribusian dana bantuan, mengadakan pelatihan komputer dan IT bagi SDM yang ada di Pemerintah Desa Cidokom, dan membangun tower penguat sinyal untuk memperbaiki kualitas sinyal internet.

Kata Kunci: *Implementasi, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Covid19*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih belum dapat terselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan dan buruknya etos kerja dipercaya menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia sulit diselesaikan. Kemiskinan menjadi semakin sulit diatasi dengan masuknya Virus Covid19 di Indonesia yang mampu melemahkan perputaran roda perekonomian Indonesia. Dengan melemahnya perputaran roda perekonomian, mengakibatkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan biasa disebabkan oleh sulitnya pekerjaan. Sehingga, orang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau rendahnya tingkat pendidikan dari seseorang. Meningkatnya angka kemiskinan dimasa pandemi covid 19 yang diakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja, mendorong pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan berupa program pemberian bantuan uang tunai bagi masyarakat miskin yang ada dipedesaan sebagai

upaya untuk menanggulangi kemiskinan pada masa pandemi covid 19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah salah satu program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang ada di desa yang terkena dampak dari covid 19, agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan ini bersumber dari dana desa yang dialokasikan untuk bantuan langsung tunai, dan akan diterima oleh keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria tertentu. Berdasarkan buku panduan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, penyaluran bantuan dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode yang berjalan selama 9 (sembilan) bulan, dengan besaran Rp 600.000,00 pada periode pertama dimulai bulan April-Juni, dan dilanjutkan periode kedua dan ketiga dengan besaran Rp 300.000 dimulai sejak bulan Juli-Desember. Salah satu provinsi yang melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa adalah Provinsi Jawa Barat. Penyaluran bantuan tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan di 9 (Sembilan) kota dan 18 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah Kabupaten Bogor. Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Bogor telah melaksanakan penyaluran program bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 di 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor dengan jumlah desa sebanyak 416 desa. Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa juga dilaksanakan di Kecamatan Rumpin sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, yang terdiri dari 14 desa. Seluruh desa di Kecamatan Rumpin telah melaksanakan penyaluran BLT Dana Desa dan sudah menetapkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang berlaku, dan merupakan hasil dari pendataan Tim Relawan Desa Lawan Covid 19.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Beberapa penelitian sebelumnya, yang terkait BLT dana desa adalah penelitian yang dilakukan oleh Dian Herdiana, dkk, pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Kesimpulan dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa permasalahan dalam implementasi kebijakan BLT dana desa paling tidak meliputi 3 (tiga) faktor antara lain kapasitas pemerintah, masyarakat sasaran, dan mekanisme proses pelaksanaan. Tantangan penerapan kebijakan BLT dana desa adalah proporsi anggaran desa untuk penanganan Covid19, manfaat pemberian BLT dana desa, dan sistem akuntabilitas masyarakat dalam penggunaan BLT dana desa.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama Hasil penelitian Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, dan Annisa Nur Salam (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam implementasi kebijakan BLT dana desa paling tidak meliputi tiga (tiga) faktor antara lain kapasitas pemerintah, masyarakat sasaran, dan mekanisme proses pelaksanaan. Tantangan penerapan kebijakan BLT dana desa adalah proporsi anggaran desa untuk penanganan COVID19, manfaat pemberian BLT dana desa, dan sistem akuntabilitas masyarakat dalam penggunaan BLT dana desa. Selanjutnya penelitian yang

kedua Penelitian yang dilakukan oleh Cici Rianci dengan judul Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) yang dilaksanakan sesuai Peraturan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Kementerian Desa belum terlaksana dengan baik, yang meliputi: (i) Pendataan penerima hanya dilakukan oleh penanggung jawab RT (ii) Dana penerima yang diharapkan melebihi dana milik Desa (iii) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengawasi penyaluran Bantuan Tunai Langsung dari Dana Desa (BLT Dana Desa) (iv) Penerima bantuan berganda. Dampaknya adalah (i) dampak terhadap aparat desa (ii) dampak terhadap penerima manfaat, dan (iii) dampak terhadap masyarakat yang tidak menerima bantuan. Selanjutnya penelitian yang ketiga yaitu Skripsi milik Rizki Mita Utami dengan judul Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) Pada Masa Pandemi Covid19 Di Desa Sokawera Kecamatan Cilogok Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan kelompok sasaran terpenuhi, kepentingan yang dirasakan kelompok sasaran memadai, dan pengambilan keputusan dari bawah ke atas, berdasarkan hasil musyawarah atau rapat yang dihadiri oleh peserta pelaksana rencana. yaitu perangkat desa, BPD, RW, RT dan penanggung jawab masyarakat memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan kebijakan, dan tidak ada pengaruh terhadap kekuasaan atau kepentingan pelaksana yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan ini adalah dengan menjalin sosialisasi dan aliansi antar aktor yang terlibat. Masih terdapat beberapa kendala, seperti beberapa penyalahgunaan manfaat BLT dari dana desa, keterlambatan penyaluran, keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga tidak semua orang bisa mendapatkan BLT dari dana desa, pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai, dan muncul kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian adalah proses menemukan sesuatu dengan sistematika dalam jangka waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan penelitian ini

didasari pada ciri-ciri keilmuan yakni empiris, sistematis dan rasional. Empiris adalah metode yang dipakai dalam penelitian dan dapat diamati oleh manusia. Sedangkan sistematis adalah proses yang digunakan selama penelitian secara bertahap dan bersifat logis. Sedangkan rasional adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara yang logis dan dapat diterima oleh akal manusia. Sehingga untuk memudahkan kegiatan penelitian, maka diperlukan suatu rancangan yang sistematis yang disebut dengan pendekatan penelitian. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Simangunsong (2017:190), Metode kualitatif adalah metode yang dapat dipandang sebagai metode penelitian yang desain penelitiannya bersifat fleksibel atau dengan kata lain desain penelitian dari metode kualitatif ini memungkinkan untuk berubah dari rencana awal untuk menyesuaikan dengan kondisi yang peneliti temukan Ketika berada dilapangan. Selain itu, metode penelitian kualitatif lebih mengedepankan pengamatan sehingga diperlukannya peran peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan. Penelitian kualitatif terdiri dari dua jenis, yakni penelitian kualitatif eksploratif dan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Beni Ahmad dan Yana (2018:95), penelitian kualitatif eksploratif memiliki tujuan untuk memahami eksistensi dan relevansi antara berbagai fenomena yang terjadi pada perilaku sosial. Dengan hasil penelitian berupa beberapa pemikiran hipotesis dari fenomena yang diteliti untuk peneliti berikutnya. Sementara penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial. Penelitian kualitatif deskriptif cenderung menempatkan realitas sosial yang diteliti ke dalam konsep-konsep yang telah diciptakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atas permasalahan sosial yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian kualitatif biasanya pengumpulan data tidak berdasarkan teori tetapi diikuti oleh fakta-fakta yang ditemukan dilapangan saat meneliti. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta lapangan yang tersedia dan dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk mendeskripsikan fakta dan informasi yang didapat penulis yang berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa yang bertempat di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dengan mendeskripsikan informasi dan data yang dimiliki, maka penulis akan dapat mengetahui seluruh rangkaian pelaksanaan program tersebut, setelah mengetahui bagaimana pelaksanaan program pemberian bantuan tersebut dilaksanakan, penulis akan dapat mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif adalah sebuah metode yang mengandung relevansi antara permasalahan dengan fakta yang ada dilapangan. Sehingga akan memberikan sebuah gambaran secara umum tentang masalah yang akan diteliti sebagai analisis bagi fakta yang tersedia maupun pengamatan terhadap suatu masalah yang muncul di masyarakat. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan output berupa solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Miskin di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin KABUPATEN Bogor Provinsi Jawa Barat.

1. Komunikasi

Didalam proses mengimplementasikan suatu kebijakan atau peraturan, tentunya harus melalui proses komunikasi yang baik sehingga sebuah perintah dapat terlaksana sesuai dengan harapan. menurut Edward III terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi kunci suksesnya implementasi sebuah kebijakan dari proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

a. Transmisi

Transmisi merupakan proses sosialisasi mengenai kebijakan atau peraturan yang akan dijalankan, proses sosialisasi bertujuan agar sebuah kebijakan dapat dimengerti dan dipahami sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Selama proses penelitian, peneliti mendapatkan fakta dilapangan bahwa proses transmisi pada program bantuan dana desa telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu keluarga penerima manfaat yang ada di Desa Cidokom yang bernama Kang Asep, menurutnya “masyarakat di desa sudah mendapatkan informasi mengenai program bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat yang terdampak pandemi” (Asep, 2021) Pada hari yang sama, peneliti mewawancarai Keluarga Penerima Manfaat dari Desa Kampungswah sebagai desa pembanding, yakni Ibu Entin, mengatakan bahwa “ibu sudah mendapatkan pemberitahuan dari pihak desa maupun pak RT tentang bantuan langsung tunai dana desa, alhamdulillah ibu termasuk kepada kriteria penerima bantuan” (Entin,2021) Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari Kepala Dinas, Kepala Desa, hingga beberapa penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tolak ukur pertama yang berpengaruh terhadap suatu komunikasi kebijakan publik menurut Edward III sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya keluarga penerima manfaat selaku masyarakat yang menjadi target bantuan langsung tunai dana desa yang sudah menerima informasi dan penjelasan mengenai program bantuan langsung tunai dana desa yang akan terselenggara di Kabupaten Bogor. Dengan begitu, sosialisasi yang dilakukan dari tingkat dinas yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah berhasil menyampaikan informasi sampai ke masyarakat dengan melalui beberapa tahapan sosialisasi.

b. Kejelasan

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah kejelasan. Tentunya untuk melaksanakan sebuah kebijakan, maka petunjuk pelaksanaan sebuah kebijakan atau sebuah program tidaklah hanya diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi harus juga memiliki kejelasan sehingga dapat dengan mudah

dipahami dan dimengerti oleh pelaksana kebijakan. Sehingga dengan begitu, akan mudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang sudah disepakati. Mengenai kejelasan dalam komunikasi, peneliti mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor bahwa terdapat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam program bantuan langsung tunai dana desa. Sebagai pembuktian kualitas kejelasan informasi yang disampaikan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa penerima bantuan. Peneliti melakukan wawancara dengan Kang Dadang, penerima bantuan langsung tunai dana desa dari Desa Cidokom dan Ibu Elis yang merupakan penerima bantuan langsung tunai dana desa dari Desa Kampungawah. Menurut Kang Dadang “ Saya mendapatkan informasi kalau ada bantuan lain dari dana desa, untuk siapa siapa yang mendapatkannya nanti biasanya di informasikan lagi dari desa” (Dadang, 2021). Sementara itu, Ibu Elis menyampaikan “ Ibu mendapatkan informasi dari orang desa, dari pak RW sama pak RT juga ada dikasih informasi ke rumah, alhamdulillah ibu masuk ke kriteria penerima bantuannya” (Elis, 2021). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya kejelasan informasi pada kebijakan bantuan langsung tunai dana desa sudah baik, namun tentunya setiap manusia memiliki cara sendiri dalam menyampaikan, dan kejelasan itu dinilai dari bagaimana masyarakat dapat menangkap informasi yang disampaikan melalui sosialisasi tersebut.

c. Konsistensi

Konsistensi merupakan salah satu hal yang penting dalam komunikasi. Konsistensi bertujuan untuk menjaga agar komunikasi yang sudah ada selalu dalam kondisi yang baik, sehingga dalam penyebaran informasi mengenai sebuah kebijakan selalu terlaksana dengan baik. Selain itu, konsistensi dalam komunikasi dibutuhkan agar tidak adanya berita yang simpang siur sehingga sebuah kebijakan akan terlaksana sesuai bagaimana mestinya. Mengenai konsistensi, dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa didukung dengan adanya pengawasan dari TNI dan Polri serta adanya laporan kegiatan bantuan langsung tunai dana desa yang dilaporkan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diketahui pihak kecamatan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang ada, seperti yang disampaikan oleh Sekcam Kecamatan Rumpin “ Dalam kegiatan ini, kami selalu bekerja sama dengan pihak Polsek dan Koramil untuk pengawasan kegiatan. Selain itu ada juga laporan kegiatan yang dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui siskeudes sebagai bentuk komunikasi dan pemberitahuan bahwa kegiatan telah terlaksana” (Suparman, 2021) Selain adanya pengawasan dan laporan kegiatan yang dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, konsistensi komunikasi dilakukan dengan kegiatan monitoring ke beberapa desa pada saat kegiatan. konsistensi yang menjadi tahapan akhir dalam komunikasi untuk sebuah kebijakan telah terlaksana pada pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di

Kabupaten Bogor, konsistensi komunikasi tersebut tercipta melalui laporan kegiatan melalui siskeudes yang akan menunjukkan pelaksanaan kegiatan hingga realisasi kegiatan yang ada. Dengan begitu akan mudah terlihat desa mana yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah melakukan wawancara dan observasi berdasarkan kepada 3 (tiga) indikator yang ada pada dimensi komunikasi, peneliti dapat menyimpulkan jika dimensi komunikasi pada program bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Bogor, khususnya Desa Cidokom, telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang sudah mendapatkan informasi tentang program bantuan langsung tunai dana desa dan adanya konsistensi komunikasi antara pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pengawas dengan pihak Pemerintah Desa selaku pelaksana. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, ketiga indikator yang ada pada dimensi komunikasi telah berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumberdaya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang memadai. Dalam hal ini yakni sumber daya manusia. Sumber daya yang dimaksud adalah berkaitan dengan kapabilitas pelaksanaan kebijakan publik dan pengimplementasiannya agar kebijakan berjalan secara efektif. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila implementasinya kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Edward III ada beberapa indikator yang terdapat pada dimensi Sumber daya yakni meliputi indikator staf, wewenang, informasi, fasilitas.

a. Staff

Staf merupakan unsur yang penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Jika sebuah kebijakan ingin berjalan sesuai dengan rencana maka dibutuhkan seorang staf yang berkompeten dibidangnya, yang memiliki keterampilan dan sesuai dengan keahliannya masing masing. Dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa, menurut Kepala Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor. Terdapat perbedaan kualitas Sumber Daya Manusia atau SDM dari kedua desa tersebut, dimana pada Desa Cidokom mereka tidak melibatkan RW dan RT yang sebenarnya dapat dilibatkan untuk membantu pendistribusian bantuan ataupun penyampaian informasi. sehingga dari perbedaan SDM tersebut akan berimbas kepada hasil pekerjaannya dengan begitu akan berimbas juga kepada target atau capaian kegiatan yang dikerjakannya.

b. Informasi

Sumber lain yang penting dalam terlaksananya sebuah kebijakan sehingga bisa dimengerti oleh pelaksana kebijakan maupun masyarakat adalah informasi. Informasi yang diberikan adalah informasi yang valid sehingga tidak membuat masyarakat atau pelaksana kebijakan merasa kebingungan. Mengenai hal

tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat dalam hal ini penerima bantuan langsung tunai dana desa. Peneliti mewawancarai dua penerima bantuan dari desa yang berbeda, yakni dari Desa Cidokom dan Desa Kampungsawah. Masyarakat yang menerima bantuan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyampaian informasi yang lebih mendetail kepada jajarannya akan memudahkan kita dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

c. Wewenang

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan adalah wewenang. Kurangnya wewenang yang dimiliki oleh seorang atasan. Menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan. Namun, wewenang yang besar dan dikelola oleh Sumber Daya Manusia atau SDM yang kurang baikpun akan menghambat sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan. Informan pertama yang peneliti wawancarai adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor. Menurut Kepala Desa Kampungsawah, Kepala Desa berwenang menentukan banyaknya jumlah penerima bantuan sesuai dengan kemampuan desa, jadi tiap desa akan memiliki jumlah penerima yang berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan melalui musyawarah Bersama badan permusyawaratan desa yang dihadiri oleh RT dan RW di lingkungan Desa Kampungsawah, begitupun dalam hal mengganti penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat yang sudah tidak sesuai dengan kriteria. Jika pelaksanaan dimensi wewenang dalam program bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Bogor telah dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tetapi ada beberapa perbedaan penggunaan wewenang dari masing-masing kepala instansi yang menyebabkan hasil yang berbeda. Hal tersebut berkenaan dengan SDM kepala instansi tersebut.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu penunjang dalam terlaksananya sebuah kebijakan. Untuk melaksanakan sebuah kebijakan, pada saat ini sudah banyak fasilitas yang dapat digunakan, baik dalam sosialisasi kebijakan, maupun selama masa pelaksanaan kebijakan. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa, pihaknya tidak lagi menggunakan laporan dalam bentuk paper based. Melainkan menggunakan pelaporan online yang dimuat didalam siskeudes, atau sistem keuangan desa. Peneliti mendakatkan kesimpulan jika sinyal internet yang tidak mendukung menjadikan salah satu penghambat dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, terlebih pada masa kini dimana semua laporan sudah berbasis online. Dari beberapa kesimpulan hasil wawancara yang ada pada dimensi Sumberdaya, peneliti menarik kesimpulan bahwa dimensi sumberdaya pada implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cidokom masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pernyataan yang diberikan Kepala Desa

Cidokom yang menyatakan SDM yang ada di Desa Cidokom masih merasa kesulitan dalam penginputan laporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan langsung tunai dana desa di siskeudes. Hal tersebut berakibat pada pengajuan dana untuk kegiatan bantuan langsung tunai dana desa di bulan berikutnya. selain pernyataan tersebut, ada juga pernyataan lainnya dari Kepala Desa yang menyatakan jika sinyal internet di kantor Pemerintah Desa Cidokom sangat buruk kualitasnya, bahkan tak jarang hilang sama sekali. Hal tersebut memperkuat kesimpulan yang disimpulkan oleh peneliti bahwa dimensi sumberdaya pada implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cidokom belum terlaksana dengan baik.

3. Disposisi

Sifat seorang pelaksana kebijakan baik dari tingkat pimpinan hingga tingkat pelaksana menjadi penentu dalam tercapainya tujuan dari suatu kebijakan, hal tersebut berkaitan dengan beberapa aspek yang ada didalamnya, menurut Edward III ada indikator yang menentukan kesuksesan pelaksanaan sebuah kebijakan pada dimensi disposisi, yakni indikator respon terhadap kebijakan.

a. Respon terhadap kebijakan

Respon terhadap kebijakan merupakan reaksi dari seseorang yang berkerja disebuah instansi, dimulai dari tingkat pimpinan instansi sampe ke jajarannya. Respon terhadap kebijakan akan menjadi penentu awal bagaimana kebijakan tersebut akan terlaksana. Dan akan menentukan hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Mengenai dimensi respon terhadap kebijakan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Salah satu narasumber yang peneliti wawancarai adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor. Menurutnya, respon yang diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap program bantuan langsung tunai dana desa cukup cepat karena setelah mendapatkan sosialisasi mengenai program tersebut, pihaknya langsung mengadakan rapat internal untuk membahas Kembali program tersebut dan selanjutnya, hasil dari rapat internal tersebut disampaikan kepada bupati dan akan segera di sosialisasikan kepada seluruh Camat dan Kepala Desa yang ada di lingkungan Kabupaten Bogor. Jika respon terhadap sebuah kebijakan yang diberikan beberapa narasumber sebagai kepala instansi dan kepala wilayah terhadap program bantuan langsung tunai dana desa sudah baik dan benar. Karena tidak ditemui respon yang terkesan lambat dalam menindak lanjuti sebuah kebijakan maupun mal koordinasi dalam menindaklanjuti sebuah kebijakan Dari kesimpulan hasil wawancara tersebut, peneliti menarik kesimpulan, jika dimensi disposisi pada implementasi langsung tunai dana desa di Desa Cidokom telah terlaksana dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan indikator respon terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan dengan baik oleh setiap elemen yang terlibat dalam implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Bogor khususnya Desa

Cidokom.

4. Struktur Birokrasi

Dalam menjalankan sebuah kebijakan tentunya tidak dapat dikerjankan hanya dengan satu orang, maka dari itu diperlukan adanya organisasi untuk melaksanakan sebuah kebijakan, dalam organisasi tersebut ada yang bertindak sebagai pimpinan yang bertugas untuk memanje kebijakan tersebut, selaiin pimpinan tentunya harus ada yang bertindak selaku pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. selain itu dibutuhkan juga organisasi lain untuk membantu mensukseskan kebijakan tersebut. dalam dimensi struktur organisasi, menurut Edward III terdapat 2 (dua) indikator yang menentukan kesuksesan sebuah kebijakan, yakni indikator Kerjasama dan indikator standar operasional prosedur.

a. Kerjasama/fragmentasi

Kerjasama merupakan hal yang penting untuk tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan atau program. Karena dalam pelaksanaan sebuah kebijakan suatu organisasi tidak dapat bekerja sendiri, sebuah organisasi membutuhkan organisasi lainnya untuk dapat mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, bekerja sama dengan beberapa pihak untuk dapat mencapai tujuan dari program bantuan langsung tunai dana desa. Dimana yang menjadi tujuan adalah dapat tersalurkannya uang bantuan bagi masyarakat yang sesuai kriteria dapat menerima bantuan tersebut.

b. Standar Operasional Konsep

Standar operasional prosedur atau SOP merupakan kegiatan yang rutin dilakukan dalam menjalankan sebuah pekerjaan. SOP memuat standard apa yang harus dilakukan dan apa tidak boleh dilakukan dalam bekerja, sehingga memudahkan para pekerja dan pimpinan untuk mengontrolnya. Karena di dalamnya termuat panduan berupa dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif. SOP memiliki beberapa fungsi, pertama untuk memperlancar tugas dari implementor kebijakan sehingga kerjaan tidak simpang siur, kedua sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh implementor, ketiga untuk mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dan mudah dilacak dimana kesalahannya, keempat sebagai pengarah implementor untuk sama-sama disiplin dalam bekerja dan yang terakhir sebagai pedomaan dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa, Kabupaten Bogor telah memiliki SOP yang dimuat kedalam Peraturan Bupati, seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memiliki SOP pelaksanaan kegiatan program bantuan langsung tunai dana desa yang dimuat kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Bogor, peraturan tersebut merupakan penjabaran dari peraturan di atasnya yang mengatur program bantuan langsung tunai dana desa.

indikator standar operasional prosedur yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Bogor telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari digunakannya Peraturan Bupati yang mengatur bantuan langsung tunai dana desa tersebut sebagai pedoman bagi pemerintah desa sebagai pelaksana lapangan dalam melaksanakan program bantuan langsung tunai dana desa. Dan juga digunakan sebagai alat bantu dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam memantau kegiatan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Bogor. indikator fragmentis/Kerjasama dan hasil wawancara dari indikator SOP, menghasilkan sebuah kesimpulan jika pada implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Bogor khususnya Desa Cidokom, dimensi struktur birokrasi telah terlaksana dengan baik, hal tersebut di tunjukan dengan adanya Kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi lainnya untuk terlibat pada pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa, selain itu, adanya Peraturan Bupati yang menjadi SOP dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa memperkuat kesimpulan yang disimpulkan peneliti jika dimensi struktur birokrasi telah dilaksanakan dengan baik pada implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Bogor khususnya Desa Cidokom.

3.2. Faktor penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) Pada Masa Pandemi Covid 19 Bagi Masyarakat Miskin di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan peneliti.. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Bogor. Khususnya di Desa Cidokom. Adapun beberapa faktor tersebut meliputi:

- a. Adanya keterlambatan dalam melaporkan kegiatan pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa di bulan sebelumnya yang disebabkan SDM yang masih merasa kesulitan dalam penginputan laporan pertanggungjawaban, sehingga pihak kecamatan tidak memberikan rekomendasi untuk Desa Cidokom dapat mencairkan dana untuk pendistribusian dibulan berikutnya, karena laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat mencairkan dana bantuan.
- b. Kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa dalam teknis pembagian dana, dimana Kepala Desa Cidokom memilih untuk mengundang satu persatu RT yang ada dilingkungan Desa Cidokom guna menghindari kerumunan. Hal tersebut menyebabkan lambatnya pendistribusian dana. Kebijakan tersebut terkesan kurang efektif jika dibandingkan dengan kebijakan yang dipilih oleh kepala desa kampungswah dalam teknis pembagian dana dengan melibatkan rw dan rt untuk dapat membagikan langsung dana tersebut ke tiap tiap rumah warga yang menjadi penerima bantuan.

- c. Kualitas sinyal internet yang kurang baik di wilayah Desa Cidokom, menyebabkan terhambatnya penginputan laporan pertanggungjawaban kegiatan pendistribusian dana bantuan di sistem siskeudes

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan langsung tunai dana desa ini, pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tidak memiliki wewenang untuk mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan dilapangan. Kami hanya memberikan beberapa peraturan dan ketentuan yang dituangkan kedalam Peraturan Bupati yang mengatur kegiatan tersebut. sehingga hanya dapat memberikan pengawasan dan pembinaan yang dibantu oleh pihak kecamatan jika dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur hal tersebut. dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sepenuhnya menjadi wewenang pihak desa dengan perangkatnya untuk mengatur jalannya kegiatan ini. Dari mulai pembuatan permohonan untuk pencairan dana bantuan, menentukan dan mengganti keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan, jumlah keluarga penerima manfaat yang ditetapkan, jadwal pelaksanaan pembagian bantuan, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan pendistribusian bantuan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Dana Desa) Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Miskin di Desa Cidokom Kecamatan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

a. Dimensi Komunikasi

Implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya masyarakat yang sudah mengetahui Informasi tentang program bantuan langsung tunai dana desa. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada pihak kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik.

b. Dimensi Sumber Daya

Implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat belum dilaksanakan dengan baik. Karena pada dimensi sumberdaya, masih ditemui beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa. Permasalahan yang muncul adalah masih ditemui adanya SDM yang masih merasa kesulitan dalam penginputan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dimuat pada sistem siskeudes. Selain itu ditemukan juga

pengambilan wewenang yang kurang efektif yang diambil kepala Desa Cidokom pada saat pembagian dana bantuan yang menyebabkan adanya sedikit keterlambatan dalam pendistribusian dana bantuan. dan masih ditemukan fasilitas yang kurang mendukung khususnya fasilitas internet yang buruk bahkan sering kali hilang sama sekali.

c. Dimensi Disposisi

Implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dimensi disposisi telah dilaksanakan dengan baik, berdasarkan hasil wawancara yang menunjukkan respon yang baik terhadap sebuah kebijakan yang diberikan instansi yang terlibat pada program bantuan langsung tunai dana desa.

d. Dimensi Struktur Birokrasi

Implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dimensi struktur birokrasi telah dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan sudah terjalinnya kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa dan sudah terdapat Peraturan Bupati Kabupaten Bogor sebagai Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa.

2. Faktor-faktor Faktor – faktor yang menghambat implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor adalah adalah:

- a. Hambatan yang disebabkan oleh kualitas SDM yang ada pada Pemerintah Desa Cidokom, yang masih kesulitan dalam penginputan laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut berimbas kepada pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa dibulan berikutnya.
- b. Hambatan yang disebabkan kualitas sinyal internet yang buruk, yang menyebabkan terhambatnya penginputan laporan pertanggungjawaban di sistem siskeudes.
- c. Hambatan yang disebabkan kebijakan teknis pendistribusian dana bantuan yang diambil Kepala Desa Cidokom.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

(BLT DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A, Buku-buku:

- Agustino, L. (2008). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV ALFABETA.
- Beni Ahmad, Y. S. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Creswell. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel Variabel Penelitian*. Bandung: CV ALFABETA.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintah Teoritik - Legalistik - Empirik - Inovatif*. Bandung: CV ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Supriatna, T. (1997). *Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Tangkilisan. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik : Teori & Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

B. Jurnal

- Putri Diana, D. (2017). Peran dan Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Pariwisata di Desa Mas dan Desa Piliatan Ubud. *Analisis Pariwisata, vol17*.
- Refendy Paat, Sofia Pangemanan, dan F. S. (2021). *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Akhmadrady, I. (2016). Analisis Implementasi Manajemen Kualitas dari Kinerja

Operasional Pada Industri Ekstraktif di Sulawesi Utara. *Emba*, vol 4.
Putri Diana, D. (2017). Peran dan Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Pariwisata di Desa Mas dan Desa Piliatan Ubud. *Analisis Pariwisata*, vol17.

C. Skripsi

UTAMI, Rizki Mita (2021) *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman

Cici Rianci (2021) *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim.

D. Undang-Undang

Undang Undang 1945 Pasal 34 ayat (1)

Undang Undang 1945 Pasal 34 ayat (2)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2021